

PERNIKAHAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PARADIGMA AL-QUR'AN (UPAYA INTERPRETASI TERHADAP QS AL-NŪR/24: 32)

Oleh

Zardah

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

zardaht@gmail.com

ABSTRAK

Studi al-Qur'an berkenaan pasangan secara praktis terealisasi dalam hubungan pernikahan. Perintah dan prohibisi tentang preskripsi pernikahan yang dikehendaki agama Islam dijelaskan gamblang oleh al-Qur'an dalam beberapa ayat yang terpisah. Pembicaraan ayat-ayat tersebut umumnya ditujukan kepada insan yang hendak menikah. Implikasinya, isyarat-isyarat pernikahan menjadi konsumsi antara satu persona dengan persona lainnya. Atas dasar ini, wacana kesadaran untuk membentuk sistem sosial dalam menopang pernikahan tidak pernah dapat dibicarakan, bahkan kadang menjadi barikade dilangsungkannya pernikahan. Paper ini adalah upaya mengartikulasikan relasi sosial antara masyarakat dan pernikahan. Atas dasar QS. Al-Nur/24:32 dan interpretasi mufasir, maka dijumpai hubungan yang erat antara keterlibatan masyarakat dalam urusan pernikahan.

Kata-kata Kunci: pernikahan, tanggung jawab social & al-Qur'an

ABSTRAK

The quran's study of couples is practically manifested in marital relationship. The commands and prescription of marriage desired by Islam are clearly explained by the Koran in a number of separate verses. The discussion of the verses is generally aimed at people who want to get married. The implication, marriage becomes individual consumption. On this basis, the discourse of awareness to form a social system in sustaining marriage can not be discussed, sometimes even an obstacle to the marriage. This paper is an effort to articulate the social relation between society and marriage with the recitation of surah al-Nur/32 and interpretation of mufasir, and found a close relation between community involvement in the matter of marriage.

. **Keywords:** marriage, social responsibility & Quran

Pendahuluan

Pernikahan adalah fitrah manusia, Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan.¹ Islam sebagai agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia. Islam menilai bahwa pernikahan adalah cara hidup yang wajar.² Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, ia juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan. Demikian juga, pernikahan berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu-membahu di antara sesama.

Sebagaimana telah diketahui bahwasanya pernikahan merupakan bentuk bahu-membahu antara suami-istri

untuk mengemban beban kehidupan, ia juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong-menolong di antara golongan dan penguat hubungan antarkeluarga. Dengan pernikahan itulah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.³ Allah swt. telah menetapkan bahwa ikatan pernikahan sebagai sunnatullah yang dengannya kehidupan di alam semesta menjadi semarak. Hal ini juga menjadi tanda-tanda kebesaran Allah swt. bagi kaum yang berpikir, sebagaimana yang tercantum dalam QS al-Rūm/30: 21 dan QS al-Zāriyāt/51: 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁴

Tuntunan agama Islam selalu sejalan dengan fitrah manusia. Karena itu, ketika beberapa orang sahabat Nabi saw. bermaksud melakukan beberapa kegiatan

¹Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Cet. I; Jakarta: Belanoor, 2011), h. 35.

²M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an* (Cet. X; Jakarta: Lentera Hati, 2014), h. 55.

³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, terj. 'Abd al-Ḥayyī al-Kattani, dkk. (Cet. X; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 41.

⁴Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Unit Percetakan al-Qur'an, 2017), h. 758

yang tidak sejalan dengan fitrah manusia, Nabi saw. menegur mereka antara lain dengan menyatakan bahwa beliau pun menikah.⁶ Beliau mengatakan bahwa ketakwaan bukan dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan fitrah manusia atau melampaui batas dalam ibadah.⁷

Kendati demikian, persoalan mendasar dalam konteks perkawinan berangkat dari ketidaksiapan. Hal ini diasumsikan atas musabab dilematis melangsungkan pernikahan. Dalam banyak kasus (spesifik Sulawesi Selatan), pernikahan seolah menjadi sebuah komoditas antara memberi dan menerima, atau arena prestisius menunjukkan taraf kebesaran keluarga atas dasar materi dan prosesi pernikahan yang mewah. Hal ini mesti dicatat, bahwa telah masyhur iktikad pernikahan sering kali tertahan

oleh tradisi dan kepelikan untuk melaksanakannya.⁸ Selain faktor ini, intervensi orang tua terhadap anak menjadi penting untuk dibicarakan. Pasalnya, ada sebuah arahan untuk memerosokkan hajat untuk melangsungkan pernikahan. Ihwal ini mengantar pemuda untuk memikirkan materi setelah pernikahan.⁹

Perihal inilah kemudian yang hendak dibicarakan dalam riset ini. Sebuah determinasi posisi satu sama lain dalam konteks pernikahan. Sebagai upaya sistematis studi, penulis menentukan satu ayat yang secara khusus memaparkan tentang relasi dan tanggung jawab sosial di balik prosesi pernikahan, baik orang tua, keluarga maupun masyarakat. Ayat tersebut adalah QS al-Nūr/24: 30-32.

Pernikahan dalam Islam

Nikah terdiri dari huruf **الْحَاءِ-الثَّوْنُ-الْكَافُ** dan berasal dari bahasa Arab

⁶Sahabat tersebut sadar bahwa ibadah mereka masih kurang, karena itu, di antara sahabat tersebut ada yang tidak ingin kawin sama sekali.

⁷M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an*, h. 55

⁸Selengkapnya Lihat M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 536.

⁸Rizem Aizid, *Keajaiban Rezeki Setelah Menikah: Menikah Bisa Buatmu Kaya* (Cet. I; Jogjakarta: Safirah, 2014), h. 106-107.

⁹Rahmy Diana, Penundaan Pernikahan Perspektif Islam dan Psikologi, "*Jurnal Psikologi*" I, No. II (2008), h. 171.

yaitu نَكَحَ-يَنْكُحُ-نِكَاحًا yang bermakna (bersetubuh),¹⁰ الطَّنَع (kawin), الوطء (bersetubuh).¹¹ Dalam kitab *Lisān al-‘Arab* dijelaskan bahwa kata *nakaḥa* bermakna seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan sebuah perkawinan. Kata *nakaḥa* sama apabila dikatakan نَكَحَهَا-يَنْكُحُهَا, dapat juga diartikan باضعها, خَاجَهَا dan al-A‘syā mengartikan nikah dengan تَزَوَّجَ (melaksanakan akad).¹²

Menurut al-Rāgib al-Aṣḥānī, nikah pada dasarnya bermakna *al-‘aqd*, yakni ikatan perjanjian antara dua belah pihak. Kemudian maknanya berkembang menjadi *jima’* dan pembolehan atasnya untuk melakukan *jima’* bagi mereka yang telah menikah dan tidak

diperbolehkan *jima’* sebelum terjadinya akad. *Jima’* dari sudut pandang kebiasaan adalah sesuatu yang buruk. Meskipun demikian, pembolehan *jima’* tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang tidak benar dan menjijikkan, namun sebagai jalan bagi mereka yang telah melaksanakan akad pernikahan untuk mendapatkan kebaikan.¹³ Dalam *Ensiklopedi al-Qur’an*, kata النكاح berarti العَقْدُ (ikatan/perjanjian) dan الوَطْأُ (bersetubuh). Para ahli bahasa berbeda pendapat tentang makna dari dua macam arti ini yang merupakan arti asal. Ada yang memandang العَقْدُ sebagai arti asal dan الوَطْأُ sebagai arti kiasan.

Menurut istilah النكاح adalah akad perkawinan yang dilaksanakan berdasar syarat dan rukun tertentu menurut syariat Islam.¹⁴ Nikah adalah suatu akad yang membolehkan terjadinya hubungan setubuh dan bersenang-senang dengan

¹⁰Lihat Aḥmad ibn Fāris Zakariyya’ al-Quzawni al-Rāzī, *Muʿjam Maqāyīs al-Lughah*, Juz V (t.tp: Dār al-Fikr, 1979), h. 475. Lihat juga Abū Abd al-Raḥmān al-Khāfil ibn Aḥmad ibn ‘Amrū ibn Tamīm al-Farāhīdī al-Baṣārī, *Kitāb al-ʿIn* (t.tp: Dār wa Maktabah al-Hilāl, t.th), h. 63. Lihat juga Ismāʿīl ibn ‘Ibād ibn al-‘Abbās, dkk., *al-Muḥīṭ fī al-Lughah*, juz I, t.d., h.174.

¹¹Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Razzāq al-Ḥusain, dkk., *Tāj al-‘Urūsi min Jawāhir al-Qāmūs*, Juz VII (t.tp: Dār al-Hidāyah, t.th), h. 195.

¹²Muḥammad bin Makrum bin ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz II (Cet. III; Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 625.

¹³Abū al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Ma’rūf bi al-Rāgib al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān*, Juz I (Cet. I; Bairūt: al-Dār al-Syāmiyyah, 1412 H), h. 823.

¹⁴M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedi al-Qur’an*, Jilid II (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 726.

menggunakan lafal *inkāh* atau lafal *tazwīj*, dan ini merupakan suatu hakikat dalam akad.¹⁵ Aḥsin W. al-Ḥāfiẓ mengartikan nikah dari segi bahasa berarti akad, berkumpul, dan bersetubuh. Sementara itu menurut istilah, nikah adalah akad yang mengandung halalnya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, berkewajiban tolong-menolong serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri.¹⁶

Semua lafal nikah yang disebutkan dalam al-Qur'an berarti akad,¹⁷ kecuali firman Allah swt. dalam QS al-Baqārah/2: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ
رَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

¹⁵Zain al-Dīn bin ‘Abd al-‘Azīz al-Malyabārī, *Faṭ al-Mu‘īn Bisyarḥi Qurrah al-‘Aīn*, Juz III (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 255.

¹⁶Aḥsin W. al-Ḥāfiẓ, *Kamus Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013), h. 174.

¹⁷Abū ‘Abd al-Raḥmān ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn Ṣāliḥ ibn Ḥamd ibn Muḥammad ibn Ḥamd, *Taisir al-‘Allām Syarḥ ‘Umdah al-Aḥkām*, Juz I (Cet. X; Kairo: Maktabah al-Ṣaḥābah, 2006), h. 563.

Terjemahnya:

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.¹⁸

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksinya berbeda. Ulama Mazhab Syāfi‘ī mendefinisikannya dengan akad yang mengandung kebolehan hubungan suami-istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu,¹⁹ atau dengan kata lain nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan.²⁰ Ulama Mazhab Ḥanafi

¹⁸Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 47.

¹⁹Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Cet. IV; Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 2000), h. 1329.

²⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, sebagaimana yang dikutip oleh Mardani,

mendefinisikannya dengan akad yang memfaedahkan/yang menjadikan halalnya melakukan hubungan suami-istri antara seorang lelaki dengan seorang wanita selama tidak ada halangan *syara*.²¹ Menurut Imam Mālik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *waṭ'i* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang perempuan yang menikah dengannya.²²

Menurut ulama *muta'akhirin*, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dengan perempuan dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Definisi yang terakhir ini nampaknya lebih bersahabat dibanding sekadar

mempersoalkan hubungan badan dalam pengertian pernikahan.

Interpretasi QS Al-Nūr/24: 30-32

1. QS Al-Nūr/24: 32 dan Tinjauan Umum

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.²³

Surah ini termasuk surah *Madaniyyah*, yakni ayat-ayatnya turun setelah Nabi Muhammad saw. berhijrah ke Madinah dan memiliki enam puluh empat ayat. Riwayat menyatakan bahwa surah ini merupakan surah yang keseratus dalam perurutan surah-surah al-Qur'an yang turun, namun ia tidak turun sekaligus.²⁴ Ia dinamai surah al-

Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 24.

²¹Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, h. 1329.

²²'Abd al-Rahmān ibn Muḥammad 'Iwad al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 7.

²³Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 492.

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. VIII (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 465.

Nūr karena surah ini menerangi jalan kehidupan sosial manusia dengan menjelaskan adab/etika, dan keutamaan-keutamaan, menggariskan sejumlah hukum, tata nilai, dan pedoman.²⁵ Di dalamnya kata al-Nūr dikaitkan dengan zat Allah swt., sebagaimana disebutkan dalam QS al-Nūr/24: 35.²⁶

Dengan *nūr* atau cahaya Allah swt. langit dan bumi menjadi terang dan bersinar. Dengan *nūr*-Nya, orang-orang yang kebingungan dan tersesat bisa mendapat petunjuk.²⁷ Di dalamnya, *nūr* disebutkan dengan pengaruh-pengaruh dan fenomena-fenomenanya yang ada dalam hati dan roh-roh. Pengaruh-pengaruh itu tercermin pada adab dan akhlak yang di atasnya berdiri bangunan surah ini. Ia merupakan adab dan perilaku akhlak baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Ia

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syar‘iyyah wa al-Manḥaj*, Jilid IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 1430 H/2009 M) h. 448.

²⁶Sayyid Qutb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur‘ān*, Juz IV, h. 2485.

²⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syar‘iyyah wa al-Manḥaj*, Jilid IX, h. 448.

menyinari hati dan juga menyinari kehidupan. Ia mengaitkannya dengan cahaya alam yang mencakup bahwa cahaya itu bersinar dalam ruh-ruh dan gemerlap/terang benderang dalam hati nurani. Semua cahaya itu bersumber kepada *nūr* yang besar itu.²⁸

2. Eksplanasi Heuristik

a. *Ankihū* (وَأَنْكِحُوا)

Kata ini terdiri dari huruf الحاء - الكاف - التاء dan berasal dari bahasa Arab yaitu نَكَحَ - يَنْكِحُ - نِكَاحًا yang bermakna الطَّسَع (bersetubuh),²⁹ البِضَاع (kawin), الوَطء (bersetubuh).³⁰ Nikah secara terminologi adalah suatu akad yang membolehkan terjadinya hubungan setubuh dan bersenang-senang dengan menggunakan lafal *inkāḥ* atau lafal

²⁸Sayyid Qutb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur‘ān*, Juz IV, h. 2485.

²⁹Lihat Aḥmad ibn Fāris Zakariyya’ al-Quzawni al-Rāzi, *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz V, h. 475. Lihat juga Abū Abd al-Raḥmān al-Khāfil ibn Aḥmad ibn ‘Amrū ibn Tamīm al-Farāhidī al-Baṣārī, *Kitāb al-‘In* (t.tp: Dār wa Maktabah al-Hilāl, t.th), h. 63. Lihat juga Ismā‘īl ibn ‘Ibād ibn al-‘Abbās, dkk., *al-Muḥīṭ fī al-Lughah*, Juz I, h.174. Lihat juga Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1411 H/1990 M), h. 467.

³⁰Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Razzāq al-Ḥusain, dkk., *Tāj al-‘Urūsī min Jawāhir al-Qāmūs*, Juz VII, h. 195.

tazwīj, dan ini merupakan suatu hakikat dalam akad.³¹ Kata النكاح dengan segala bentuk kata jadiannya, oleh al-Qur'an disebut 23 kali, antara lain di dalam QS al-Baqarah/2: 221³², QS al-Nisā'/4: 333, 6, dan 25³⁴, serta QS al-Nūr/24: 32-33.

Pembicaraan al-Qur'an tentang pernikahan ini menyangkut anjuran menikah, perempuan-perempuan yang boleh dan tidak boleh dinikahi dan batasan jumlah yang diperbolehkan. Al-Qur'an menganjurkan kepada hamba-Nya agar menikah dan melarang mereka berbuat zina, seperti ditegaskan, antara lain di dalam QS al-Nūr/24: 32-33. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukum nikah. Jumhur ulama

memandang hukum nikah di dalam Islam sebagai *mandūb* (sunnah). Sementara sebagian yang lain, terutama para *fuqaha Syafi'īyyah*, memandang hukum nikah di dalam Islam sebagai *mubāḥ* (kebolehan), sedangkan menurut *fuqaha* mazhab al-Zahiri, hukum nikah adalah wajib. Perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* ini hanya menyangkut tentang hukum nikah di dalam situasi normal, sedangkan di dalam situasi dan kondisi tertentu, seperti kekhawatiran seseorang akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, padahal ia mampu untuk menikah maka hukum nikah demikian, menurut kesepakatan ulama adalah wajib.³⁵

b. *Al-Ayāmā* (الأيام)

Menurut al-Zamakhsharī الأيāmى dan اليتامى artinya yaitu أيامم dan يتائمم.³⁶ Abu Amr berkata, lafal الأيāmى adalah perubahan bentuk karena penukaran

³¹Zain al-Dīn ibn 'Abd al-'Azīz al-Malyabārī, *Faṭ al-Mu'īn Bisyarḥi Qurrah al-'Ain*, Juz III (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 255.

³²Al-Qur'an mengharamkan atau melarang menikahi perempuan musyrik.

³³Al-Qur'an memperbolehkan kaum laki-laki beristri lebih dari satu sampai batas maksimal empat, dengan syarat Si suami harus adil dalam memperlakukan istri-istrinya.

³⁴Mengenai perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi, al-Qur'an menyebutkan ibu tiri, ibu dan nenek seterusnya ke atas, anak kandung dan seterusnya ke bawah, saudari kandung seayah seibu maupun seayah atau seibu saja, saudari sesusuan, ibu istri (mertua), anak perempuan istri yang sudah digauli, di dalam hal istri itu belum digauli lalu diceraikan maka anak mantan istri tersebut boleh dinikahi.

³⁵M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedi al-Qur'an*, Jilid II, h. 726-727.

³⁶Abū Ḥayyān Muḥammad ibn Yūsuf ibn 'Alī ibn Yūsuf ibn Ḥayyān Aṣīr al-Dīn al-Andalusī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī al-Tafsīr*, Juz VIII (Bairūt: Dār al-Fikr, 1420 H), h. 38.

posisi huruf dari lafal أَيَّامٍ³⁷ dan ahli nahwu lain sebagaimana yang dikatakan oleh Sībawaihi, menyebutkan bahwa lafal أَيَّامٍ وَيَتِيمًا itu *jama'*nya أَيَّامٍ وَيَتِيمًا mengikuti wazan فَعَالِي, namun ini jarang. وَيَتِيمًا dan وَيَتِيمًا (يَتِيمًا) adalah bentuk tunggalnya dan وَيَتِيمًا adalah *jama'*nya; أَيَّامٍ dan أَيَّامٍ (أَيَّامٍ) adalah bentuk tunggalnya dan أَيَّامٍ adalah *jama'*nya).³⁸ أَيَّامٍ artinya adalah orang yang berstatus *single* (tidak memiliki suami atau istri), baik laki-laki maupun perempuan, baik perjaka maupun duda, baik perawan maupun janda.³⁹

Menurut Naḍar ibn Syumail sebagaimana yang dikutip oleh al-Marāḡī, *al-Ayāmā* berarti setiap laki-laki yang tidak beristri atau setiap perempuan yang tidak bersuami, baik

gadis maupun janda. Dikatakan *āmatu al-mar'ah* dan *āmatu al-rajulu*, jika mereka belum menikah, baik gadis/perjaka maupun janda/duda. Kata ini banyak digunakan untuk laki-laki yang ditinggal mati istrinya dan istri yang ditinggal mati suaminya.⁴⁰ Dalam Bahasa Arab juga biasa diungkapkan تأييت المرأة artinya dia hidup sendirian dan tidak mempunyai suami. Abū Ubaid berkata, kalimat رجل أيم (laki-laki yang sendirian atau tidak beristri) dan امرأة أيم (perempuan yang sendirian atau tidak bersuami), namun kebanyakan kata أيم digunakan pada perempuan sehingga ia seperti kata yang dipinjamkan pada laki-laki.⁴¹

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada mulanya kata ini berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan. Tadinya, kata ini hanya digunakan untuk para janda, lalu kemudian meluas hingga masuk juga

³⁷Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li-ahkam al-Qur'an*, Juz XII (Kairo: Dār Kutub al-Maṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 239.

³⁸Abū Ḥayyān Muḥammad ibn Yūsuf ibn 'Alī ibn Yūsuf ibn Ḥayyān Aṣīr al-Dīn al-Andalusī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī al-Tafsīr*, Juz VIII, h. 38.

³⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syar'iyah wa al-Manḥaj*, h. 563. Lihat juga Muḥammad 'Abd al-Laḡīf ibn al-Khaḡīb, *Awḡaḡ al-Ṭafsīr*, Juz I (Cet. VI; t.tp: al-Maṭba'ah al-Maṣriyyah wa Maktabatuha, 1383 H/1964 M), h. 427.

⁴⁰Aḥmad ibn Muṣṭafā al-Marāḡī, *Tafsīr al-Marāḡī*, Juz XVIII (t.t: t.tp, 1946), h. 102.

⁴¹Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li-ahkam al-Qur'an*, Juz XII, h. 240.

gadis-gadis, bahkan meluas sehingga mencakup juga laki-laki yang hidup membujang, baik perjaka maupun duda.

42 Ibnu Kašīr mengatakan bahwa رجل أيم dan امرأة أيم (laki-laki dan perempuan yang tidak berstatus menikah), untuk kedua-duanya disifati dengan satu kata yang sama.⁴³ Akan tetapi pada dasarnya

الاييم ini diartikan janda ataupun duda, namun seorang gadis juga disebut أيم itu adalah sebagai *majāz*, bukan hakikat atau arti sebenarnya. Gadis disebut juga الاييم karena illatnya yang sama dengan janda, yakni sama-sama tidak mempunyai pasangan.⁴⁴

c. *Ṣāliḥ* (صَالِح)

Kata *ṣāliḥ* seakar kata dengan *iṣlah* yang terdiri huruf *ṣād*, *lām* dan *ḥā*, yang berarti baik dan bagus, sebagai

antonim dari rusak dan jelek, kedua kata tersebut banyak digunakan dalam suatu pekerjaan dan perkataan.⁴⁵ Dari akar kata tersebut terbentuk kata kerja *ṣaluḥa-yaṣluḥu* (صَلَح-يُصَلِح) yang berarti menjadi baik dan bermanfaat. Juga dapat berarti keadaan rusaknya sesuatu telah berhenti.

Sementara itu, kata *ṣāliḥ* (صَالِح) sebagai kata sifat *ism fā'il* dari *ṣaluḥa*, di dalam berbagai bentuknya disebut 137 kali. Kata *ṣāliḥ* dalam bentuk *mufrad* disebut 46 kali, tidak semuanya memberikan pengertian sebagaimana yang diketahui, yakni yang baik, yang benar, dan yang memenuhi kewajiban. Ada sembilan kali kata *ṣāliḥ* yang menunjuk kepada Nabi Ṣaleḥ.⁴⁶ Kata *ṣāliḥ* sebagai bentuk *isim fā'il* dari *ṣalaḥa*, di samping menunjuk perbuatan-

⁴²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. VIII, h. 536.

⁴³Abī al-Fidāi Ismā'īl ibn Kašīr al-Damasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm: Ibnu Kašīr*, Juz X (Kairo: al-Fārūq al-Ḥadīṣ li al-Ṭabā'ati wa al-Nasyr, 1421 H/2000 M), h. 226. Lihat juga Abū al-Qāsim al-Ḥusain ibn Muḥammad al-Ma'rūf bi al-Rāgib al-Aṣfhānī, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, Juz I, h. 100.

⁴⁴Abū Ḥayyān Muḥammad ibn Yūsuf ibn 'Alī ibn Yūsuf ibn Ḥayyān Ašīr al-Dīn al-Andalusī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī al-Tafsīr*, Juz VIII, h. 38.

⁴⁵Ibrāhīm ibn Ismā'īl al-Abyārī, *al-Mausū'ah al-Qur'āniyyah*, Juz. VIII (t.tp: Mu'assasah Sijl al-'Arab, 1405 H), h. 321.

⁴⁶Seperti dalam QS al-A'rāf/7: 73, 75, 77; QS Hūd/11: 61, 62, 66, dan 89; QS al-Syu'arā'/26: 142; serta QS al-Naml/27: 45. Lihat M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jilid I, h. 358. Lihat juga Abū al-Qāsim al-Ḥusain ibn Muḥammad al-Ma'rūf bi al-Rāgib al-Aṣfhānī, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, Juz I, h. 490.

perbuatan yang terpuji, benar, dan baik, juga menunjuk kepada orang-orang yang memiliki sifat dan perilaku yang terpuji. Karenanya, kata *ṣāliḥ* yang menunjukkan sifat pada umumnya dirangkaikan dengan kata amal. Dengan demikian, sesuatu yang baik, benar, terpuji, dan berguna seharusnya diwujudkan di dalam bentuk perbuatan yang nyata.⁴⁷

Wahbah al-Zuhaili dan Muṣṭafā al-Marāgi dalam tafsirnya mengartikan *al-ṣāliḥīn* sebagai orang-orang yang sudah memiliki kelayakan dan kompetensi untuk menikah serta menunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan.⁴⁸ Sejalan dengan itu, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *الصَّالِحِينَ* dipahami oleh banyak ulama dalam arti yang layak menikah, yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina

rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama.⁴⁹

Mufasir Ṭabaṭabai di dalam Mizānnya sebagaimana yang dikutip dalam Ensiklopedia al-Qur'an, menyebutkan dua kemungkinan makna untuk kata *ṣāliḥ/ṣāliḥūn/ṣāliḥīn* (صالحين/صالح/صالحون), yaitu pertama, yang dikaitkan dengan manusianya seperti di dalam QS al-Nūr/24: 32, dan yang kedua, dikaitkan dengan perbuatan seseorang seperti terlihat di dalam QS al-Kahfi/18: 110. Dengan kata lain, kata *ṣāliḥ/ṣāliḥūn/ṣāliḥīn* dapat berfungsi sebagai sifat bagi subjek dan dapat pula berfungsi sebagai sifat bagi objek.⁵⁰

d. *'Ibād* (عِبَاد)

Kata *'ibād* (عِبَاد) sama dengan *'abīd* (عبيد) yaitu bentuk jamak dari *'abd* (عبد) yang artinya adalah budak laki-laki.⁵¹ Dalam al-Qur'an *'ibād* dan seluruh kata yang seakar dengannya

⁴⁷M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jilid I, h. 358.

⁴⁸Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syar'iyah wa al-Manḥaj*, h. 563. Lihat juga Aḥmad ibn Muṣṭafā al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, Juz XVIII, h. 102.

⁴⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. VIII, h. 536.

⁵⁰M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jilid I, h. 99-100.

⁵¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syar'iyah wa al-Manḥaj*, h. 566.

disebut 275 kali di dalam bentuk kata benda (*ism*), seperti *al-‘abd* (العبد), *al-‘abīd* (العبيد), *‘ibādah* (عبادة).

Secara etimologi, kata *‘abd* menurut Ibnu Manẓūr dalam *Lisān al-‘Arab* diklasifikasikan menjadi tiga makna yaitu: pertama, *‘abd* bermakna hamba sahaya; kedua, *‘abd* bermakna manusia, baik yang statusnya hamba sahaya atau merdeka, ini adalah arti *‘abd* secara umum; ketiga, *‘abd* bermakna menyembah, tunduk dan merendahkan diri. Dari kata *‘abd* yang berakar kata dari *‘abada* terbentuk kata lain menurut pengembangan konjugasinya yaitu *‘ibādah* (ibadah), *‘ābid* (pelayan), *ma‘bad* (tempat ibadah), *al-ma‘būd* (yang disembah), dan *isti‘bād* (perbudakan), dan lain-lain.⁵²

Sibawaih mengatakan, pada mulanya kata *‘abd* adalah kata sifat, kemudian digunakan sebagai nama.⁵³

Al-Aṣḥānī mengemukakan bahwa kata *‘abada*, *ya‘budu*, *‘ibādatan* berarti menyembah, mengabdikan, atau menghinakan diri. Dan kata *‘abd* (jamaknya *‘ābid* dan *‘ibād*) berarti hamba sahaya, penyembah sesuatu atau budak.⁵⁴ Beliau menambahkan bahwa *‘ibādah* lebih tinggi nilainya dari pada *‘ubūdiyyah*. Di dalam ibadah, manusia sebagai hamba menampakkan puncak ketundukan dan kepatuhannya dengan melahirkan kerendahan dirinya kepada Tuhan. Seorang hamba adalah seorang yang taat dan tunduk kepada tuannya, tanpa menolak, membantah, atau membangkang perintahnya.⁵⁵

Terminologi *‘abd* dalam pemahaman masyarakat jahiliyah memiliki konotasi negatif dan terkesan merendahkan. Hal demikian terjadi karena kata ini mengisyaratkan makna bahwa seseorang itu sepenuhnya

⁵²Muḥammad ibn Makrūm ibn ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz III, h. 270.

⁵³M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedi al-Qur’an: Kajian Kosakata*, Jilid I, h. 323.

⁵⁴Al-Rāgib al-Aṣḥānī, *Mu’jam Mufradāt Alfāz al-Qur’ān*, sebagaimana dikutip oleh Tasbih, *Perbudakan dalam Perspektif Hadis Nabi saw.* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 129.

⁵⁵M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedi al-Qur’an: Kajian Kosakata*, Jilid I, h. 323.

dimiliki oleh tuannya. Kemanusiaan seorang budak ketika dia disebut ‘*abd*. Untuk menghilangkan pandangan negatif kepada manusia yang berstatus budak itulah Rasulullah saw. keberatan jika mereka masih disebut ‘*abd*. Beliau memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk mengganti sebutan ‘*abd* tersebut dengan *mā malakat ayman* (apa yang dimiliki tangan kanan) dan *fatā* (pemuda).⁵⁶ Semua ragam kata ‘*abd* mengandung konotasi makna yang hampir sama yaitu penghambaan atau penyerahan diri, baik ditujukan kepada manusia maupun penghambaan yang ditujukan kepada Allah swt. yang disebut hamba Allah. Ibadah pun merupakan manifestasi penghambaan manusia kepada Allah swt. Seorang budak disebut ‘*abd* karena ia berada dalam posisi rendah martabatnya di depan tuannya atau sesuatu yang diangungkan.⁵⁷

⁵⁶Tasbih, *Perbudakan dalam Perspektif Hadis Nabi saw.*, h. 130.

⁵⁷Tasbih, *Perbudakan dalam Perspektif Hadis Nabi saw.*, h. 133-134.

e. *Al-Imā'* (الإمَاء)

Kata *imā'* adalah bentuk jamak dari *amatun* (أمة) yang artinya budak perempuan.⁵⁸ Menurut al-Fuyūmi bahwa kata *amatun* mempunyai arti dasar yang dkecilkan atau diremehkan⁵⁹ Ibnu Fāris memberikan pengertian bahwa *amatun* mempunyai arti dasar ‘*ubūdiyyah al-mamlūkah* (perbudakan)⁶⁰ dan di dalam ajaran Islam seorang muslim wajib/*mustahab* memerdekakan budak.⁶¹ Kata *amatun*, bentuk asalnya adalah *amuwat* yang kemudian dihilangkan huruf *waw*-nya. *Al-amah* kebalikan dari seorang perempuan merdeka, yaitu seorang budak atau perempuan yang dikuasai (*al-mamlūkah*).⁶²

⁵⁸Aḥmad ibn Muṣṭafā al-Marāḡi, *Tafsīr al-Marāḡi*, Juz XVIII, h. 102. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syar'īyyah wa al-Manḥaj*, h. 566.

⁵⁹Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Fuyūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz. I (Bairūt: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th), h. 25.

⁶⁰Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz I, h. 136.

⁶¹Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz III (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsāl, 1404 H), h. 171.

⁶²Muḥammad ibn Makrum ibn 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Juz XIV, h. 44-45.

Istilah *amah*, seperti halnya ‘*abd* yang dalam terminologi Arab jahiliyyah berkonotasi negatif dan terkesan menghinakan orang yang dikenakan dengan sebutan itu. Ia menjadi milik tuannya, juga bisa diperlakukan dan disuruh apa saja, termasuk menjual kehormatan diri untuk tuannya. Itulah sebabnya Rasulullah saw. melarang para sahabatnya untuk menyebut budak perempuan itu dengan *amatun*. Beliau memerintahkan untuk mengganti istilah itu dengan istilah *fatāt* (pemudi). Begitu buruknya perlakuan yang diterima oleh seorang budak (*amatun*), hingga kehormatannya tidak lagi dihargai sedikitpun, maka Rasulullah saw. menyebutkan hak-haknya, bahwa mereka harus dilindungi kehormatannya. Seorang budak perempuan yang beriman dan menjaga kehormatannya lebih mulia dan terhormat dibandingkan dengan perempuan merdeka tetapi musyrik atau tidak memelihara kehormatannya,

sekalipun perempuan musyrik itu menakjubkan.⁶³

3. *Eksplanasi Intertekstual*

Manusia laki-laki dan perempuan diberi syahwat kelamin (*sex*) agar supaya mereka jangan punah dan musnah dari muka bumi ini. Laki-laki memerlukan perempuan dan perempuan memerlukan laki-laki. Jantan memerlukan betina dan betina memerlukan jantan. Akan tetapi, masyarakat diberi akal, dan akal sendiri menghendaki hubungan-hubungan yang teratur dan bersih. Syahwat adalah keperluan hidup, tapi jika syahwat tidak terkendali maka kebobrokan yang akan timbul. Maka pada QS al-Nūr/24: 30-31, diperintahkan untuk menjaga pandangan mata dan memelihara kemaluan atau kehormatan diri, karena alat kelamin adalah amanat Allah swt. yang disadari oleh manusia yang berakal akan kegunaannya.⁶⁴ Kemudian larangan pula menonjolkan perhiasan yang seharusnya

⁶³Tasbih, *Perbudakan dalam Perspektif Hadis Nabi saw.*, h. 139.

⁶⁴Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, Juz XVIII (Cet. II; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 178-179.

tersembunyi dan menutupnya dengan pakaian yang sopan.⁶⁵

Pada QS al-Nūr/24: 31, dibangkitkan perasaan akan kehadiran Allah swt. dan pengawasan-Nya, kasih sayang-Nya, penjagaan-Nya, dan pertolongan-Nya atas manusia. Semua itu dibangkitkan terhadap kelemahan mereka di hadapan kecenderungan hawa nafsu dan tabiat yang mendalam, di mana seseorang tidak mungkin dapat mengekangnya sebaik pengendalian yang dipengaruhi oleh perasaan adanya pengawasan Allah swt. dan ketakwaan terhadap-Nya.⁶⁶

Setelah Allah swt. melarang hal-hal yang berpotensi menjadi pintu masuk perbuatan keji, amoral, dan perzinahan seperti perintah menjaga pandangan, Allah swt. menjelaskan jalan yang halal, yaitu pernikahan yang bisa menjamin terpeliharanya nasab, terjaganya eksistensi manusia, keutuhan

ikatan rumah tangga, serta pendidikan yang baik bagi anak.⁶⁷

Sebagaimana telah diketahui sejak dari permulaan surah al-Nūr ini, nyatalah bahwa peraturan yang tertera di dalamnya hendak membentuk suatu masyarakat Islam yang gemah ripah, adil dan makmur, serta keamanan dalam rohani dan jasmani juga dapat dipertanggungjawabkan sehingga ada peraturan memasuki rumah, ada peraturan memakai pakaian yang bersumber dari kesopanan iman. Maka dalam QS al-Nūr/24: 32 diperintahkan kepada laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami, baik masih bujangan dan gadis ataupun telah duda dan janda, karena bercerai atau karena kematian salah satu suami atau istri, hendaklah segera dicarikan jodohnya.⁶⁸

Solusi masalah seksual pada QS al-Nūr/24: 30-31 ini masih menyangkut

⁶⁵Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, Juz XVIII, h. 184.

⁶⁶Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurʿān*, Juz IV, h. 2514.

⁶⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-ʿAqīdah wa al-Syarʿiyyah wa al-Manḥaj*, h. 565.

⁶⁸Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, Juz XVIII, h. 186-187.

solusi pencegahan pribadi, namun kecenderungan seksual itu merupakan kenyataan hakiki, hingga harus diberikan solusi yang nyata dan positif. Solusi yang nyata itu adalah kemudahan pernikahan dan saling menolong dalam merealisasikannya. Disertai pula dengan penyulitan segala jalan lainnya untuk kontak seksual atau menutupnya secara total kepada kemaksiatan.⁶⁹

QS al-Nūr/24: 32 ini menjelaskan bahwa soal menikahkan orang yang belum beristri atau bersuami bukanlah lagi semata-mata urusan pribadi dari yang bersangkutan atau urusan rumah tangga dari orang tua kedua orang yang bersangkutan saja, tetapi menjadi urusan pula dari umat Islam, tegasnya masyarakat Islam yang mengelilingi orang itu. Apabila zina sudah termasuk dosa besar yang sangat aib, padahal kehendak kelamin manusia adalah hal yang wajar karena termasuk keperluan hidup, maka jika pintu zina ditutup

rapat, pintu menikah hendaklah dibuka lebar.⁷⁰

Setelah QS al-Nūr/24: 32 memerintahkan para wali untuk menikahkan siapa pun yang tidak memiliki pasangan dan layak menikah, juga diperintahkan agar mereka tidak menjadikan kemiskinan laki-laki yang melamar sebagai alasan untuk menolak lamaran mereka, kemudian pada QS al-Nūr/24: 33, para calon suami tersebut dituntut untuk tidak mendesak para wali untuk segera menikahkan mereka. Pada ayat 33 ini Allah swt. menjelaskan jalan yang ditempuh bagi orang yang lemah,⁷¹ yakni diperintahkan untuk bersungguh-sungguh menjaga kesucian diri bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan materi untuk menikah dan memikul tanggung jawab berkeluarga, antara lain dengan cara berpuasa, melakukan kegiatan positif seperti olahraga dan olah fikir, sehingga

⁶⁹Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurʿān*, Juz IV, h. 2514.

⁷⁰Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, Juz XVIII, h. 186-187.

⁷¹Aḥmad ibn Muṣṭafā al-Marāḡi, *Tafsīr al-Marāḡi*, Juz XVIII, h. 104. Lihat juga Wahbah al-Zuhāili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-ʿAqīdah wa al-Syarʿiyyah wa al-Manḥaj*, h. 565.

hendaknya dia melanjutkan cara-cara itu sampai tiba saatnya Allah swt. memampukan mereka dengan karunia-Nya dan memudahkan baginya untuk menikah. Ketika itu, dia dapat memelihara kesucian jiwanya dengan pernikahan kendati tidak lagi menempuh alternatif pengganti itu.⁷²

Pernikahan dan Tanggung Jawab Sosial dalam QS al-Nūr/24: 30-32

Sebelum menjelaskan secara spesifik tentang anasir tanggung jawab sosial dalam konteks pernikahan, adalah penting untuk mendudukan tanggung jawab sosial secara ringkas dalam studi ini. Secara sederhana ia dapat didefinisikan sebagai amanah sosial yang diemban oleh satu masyarakat tertentu berbarengan dengan kepentingan sosial. Laku dari tanggung jawab tersebut dicerminkan dalam bentuk seberapa besar tingkat

partisipasi masyarakat meningkatkan mutu dan kemaslahatan masyarakat.⁷³

Dalam al-Qur'an isyarat ini banyak dijumpai untuk menjelaskan kriteria ketakwaan seorang muslim. Berangkat dari sini juga, sebuah duaa untuk menampik interpretasi ketakwaan berdasarkan sakralitas dan ritual ibadah tertentu. Keseriusan al-Qur'an membaca ini sebenarnya sedari awal ketika Muhammad mulai melakukan dakwah di Mekah. Bahkan pada fase awal pewahyuan, al-Qur'an dengan secara terang-terangan menggugat konsep feodalisme dan materialisme orang-orang kafir. Hal ini misalnya diwahyukannya QS al-Mā'ūn yang dalam kronologi al-Jabiri merupakan surah ke tiga belas dan turun pada fase awal kenabian (*rububiyyah, ilahiyyah, dan kenabian*).⁷⁴

⁷²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. VIII, h. 539.

⁷³Kementerian Agama, *Tanggung Jawab Sosial: Tafsir al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2011), h. 4.

⁷⁴Muhammad 'Abīd al-Jābirī, *Fahm al-Qur'an al-Hakīm: al-Tafsir al-Wāḍiḥ Ḥasb Tarīb al-Nuzūl*, Vol. I (Beirūt: Markaz Dirāsah al-Wahdah al-'Arabiyyah, 2010), h. 19-20.

Fazlur Rahman secara terang menjelaskan bahwa dua ayat permulaan surah al-Mā'ūn spesifik diturunkan di Mekah. Hal ini selain memperkenalkan humanisme al-Qur'an dan tanggung jawab sosial, juga untuk memberi distingsi antara monoteis yang pernah ada di Mekah dengan monoteisme al-Qur'an. Bahwa konsep-konsep monoteis yang disebutkan al-Qur'an merupakan satu kesatuan dengan unsur humanisme dan tanggung jawab sosial⁷⁵.

Berangkat dari sini, sebuah kesimpulan dapat ditangkap bahwa hubungan manusia dengan manusia adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Keikutsertaan manusia dalam ritual ibadah tertentu semestinya diikuti oleh meningkatnya intensitas pada perbaikan sosial. Cara kerja al-Qur'an yang semacam ini dapat dijumpai dalam berbagai ayat, entah yang diturunkan di Mekah maupun di Madinah.

⁷⁵Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ervan Nurtawab dan Ahmad Bacquni, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban* (Cet. I; Bandung: Penerbit Mizan, 2017), h. 4-5.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Terjemahannya:

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kea rah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.⁷⁶ (QS al-Baqarah/2:177)

Selanjutnya studi ini (QS al-Nūr/24: 32) hendak memaparkan keterlibatan unsur lain dalam proses pernikahan sebagai sebuah tanggung

⁷⁶Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 34.

jawab kemasyarakatan. Bagaimanapun, persolaan ayat di atas, tidak menjelaskan hukum menikah, melainkan eksplisit ayat jelas menunjukkan kepada satu atau beberapa orang tertentu. Hal ini nantinya akan dijumpai dalam beberapa interpretasi yang disebutkan oleh para mufasir.

Terminologi *ankihū* dalam ayat ini adalah indikator kuat perintah bagi para wali, orang tua, atau bahkan majikan untuk menikahkan laki-laki atau perempuan merdeka di antara mereka yang berstatus tidak bersuami atau beristri, juga para budak laki-laki dan budak perempuan kalian yang sudah memiliki kompetensi untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan. Memberikan bantuan kepada mereka untuk menikah dalam bentuk materi, tidak menghalangi dan merintangi mereka untuk menikah, menyediakan fasilitas,

memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menikah.⁷⁷

Hamka bahkan memaparkan secara praktis. Terminologi *ankihū* mesti dipahami sebagai amanah yang ditujukan kepada masyarakat muslim yang berada pada satu daerah tertentu. Masyarakat punya tanggung jawab sosial untuk menikahkan muslim lainnya. Lebih lanjut, Hamka menegaskan untuk mendirikan jamaah, baik berupa langgar dan lebih baik berupa masjid yang berkenaan dengan problem sosial, termasuk pernikahan. Ada kepala jamaah (imam) tempat mengadakan hal dan masalah-masalah yang timbul setiap hari, sehingga nasib masyarakat dapat diketahui, termasuk diketahui siapa orang yang sudah layak

⁷⁷Ada yang berpendapat bahwa ayat ini diperuntukkan kepada suami. Kendati demikian pendapat tersebut lemah, baik dari segi turas maupun rasionalitas. Sebab jika Allah swt. menghendaki suami, maka Allah swt. akan berfirman *وَإِنْ كُنْتُمْ* (dan nikahilah), tanpa huruf *hamzah* dan *alif* tersebut adalah *alif waṣl*. Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syar'īyyah wa al-Manḥaj*, h. 566. Lihat juga Ahmad ibn Muṣṭafā al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, Juz XVIII, h. 103. Lihat juga Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li-ahkām al-Qur'an*, Juz XII, h. 239.

menikah dan siapa yang kekurangan supaya dibantu.⁷⁸

Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa laki-laki merdeka yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami yang masih ada keluarga penanggungnya itu wajib dicarikan jodohnya, apatah lagi budak-budak yang belum menikah. Budak hidup menumpang kepada majikannya, bahkan tidak berhak atas dirinya sendiri dan tidak dapat menentukan nasibnya sendiri, maka tanggung jawab diserahkan kepada masyarakat Islam sekelilingnya.⁷⁹

Sayyid Quṭb berpendapat bahwa perintah ayat ini hukumnya wajib, tapi tidak berarti bahwa seorang pemimpin itu harus memaksa *al-ayāmā* untuk menikah. Maksudnya adalah wajib menolong orang-orang yang ingin menikah di antara mereka. Itu merupakan solusi pencegahan nyata dari berbuat zina dan menyucikan

masyarakat Islam dari perbuatan nista. Oleh karena itu, seyogyanya umat Islam meletakkan pandangan bahwa Islam memberikan solusi ekonomi yang sangat mendasar. Islam memberikan peluang secara merata kepada setiap individu untuk berusaha, mendapatkan rezeki, dan tidak membutuhkan bantuan dari *bait al-māl*, namun dalam kondisi-kondisi pengecualian, Islam juga mewajibkan *bait al-māl* untuk ikut membantu.⁸⁰

Kaidah dasar dalam ekonomi Islam adalah agar setiap individu merasa cukup dengan pemasukannya sendiri. Islam pun meletakkan kewajiban kepada negara untuk memudahkan lapangan kerja dan memberikan upah yang cukup sebagai hak setiap individu. Sedangkan bantuan dari *bait al-māl* merupakan kondisi pengecualian di mana ekonomi Islam tidak bertopang di atasnya. Bila setelah itu, dalam masyarakat Islam ada *al-ayāmā* yang fakir baik laki-laki maupun

⁷⁸Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, Juz XVIII, h. 187.

⁷⁹Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, Juz XVIII, h. 188.

⁸⁰Sayyid Quṭb, *Tafsīr fi Zilāl al-Qurʾān*, Juz IV, h. 2514.

perempuan, di mana pemasukan mereka tidak mencukupi untuk menikah, maka ini menjadi kewajiban komunitas jamaah untuk menikahkannya. Demikian pula halnya dengan hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Hanya saja para hamba sahaya itu menjadi tanggungan wali-wali mereka selama mereka mampu.⁸¹

Adapun mereka yang menjadi tanggungan masyarakat muslim disebutkan pada frasa selanjutnya, yakni mereka yang membujang dan orang-orang saleh. Terminologi *al-ṣāliḥīn* sendiri perlu untuk dipertegas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam konteks pragmatisme. Pada ayat ini dalam bentuk term tersebut berbentuk *muzakkar* (laki-laki), juga mencakup *mu'annaṣ* (perempuan).⁸² Olehnya itu, kata *al-ṣāliḥīn* ini mencakup *al-ayāmā* (laki-laki dan perempuan *single* yang merdeka) dan *'ibād-imā'* (budak atau

hamba sahaya laki-laki dan perempuan), di mana dari keduanya itu, *al-ṣāliḥīn* menjadi syarat agar dipertimbangkan kelayakannya untuk dinikahkan dan kemampuannya dalam membina rumah tangga.

Syarat kelayakan tersebut sebagaimana disebutkan oleh sekian mufasir, selain kelayakan biologis, juga kelayakan psikis menjadi syarat penting dalam memenuhi tanggung jawab sosial yang dibebankan kepada masyarakat muslim ini. Meskipun juga mesti disadari ada yang menanggapinya sebagai kelayakan agama sebagaimana definisi *syara'* terhadap istilah kesalehan.⁸³

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa kata tersebut bersifat umum sehingga termasuk juga, bahkan lebih-lebih, perempuan tuna susila, apalagi ayat ini bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan religius, sehingga dengan menikahkan para tuna

⁸¹Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, Juz IV, h. 2515.

⁸²Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syar'īyah wa al-Manḥaj*, h. 566.

⁸³Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li-ahkām al-Qur'ān*, Juz XII, h. 240.

susila, masyarakat secara umum dapat terhindar dari prostitusi serta dapat hidup dalam suasana bersih.⁸⁴

Terakhir, ayat ini menjadi dalil tidak boleh memutus ikatan pernikahan hanya karena alasan kesulitan ekonomi hingga menyebabkan tidak bisa memberi nafkah.⁸⁵ Juga tidak boleh menjadi penghalang untuk tidak melangsungkan urusan pernikahan selagi keduanya memiliki kelayakan untuk mencari sebagaimana disebutkan sebelumnya. Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa Nabi saw. sendiri pernah menikahkan seorang perempuan yang datang kepada beliau untuk menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki yang hanya mempunyai satu kain sarung.⁸⁶

Bagaimana pun juga, maksud ayat ini adalah anjuran untuk tidak

menolak laki-laki miskin yang datang meminang dengan percaya kepada yang ada di sisi Allah swt. begitu juga dianjurkan bagi seorang istri untuk tetap tabah dan sabar ketika suaminya mengalami kesulitan ekonomi hingga menjadikan suami tidak bisa mencukupi nafkahnya. Dari ayat ini bisa dipahami bahwa dianjurkan kepada orang miskin agar tetap berani melangkah untuk menikah walaupun ia belum memiliki biaya yang mencukupi dalam membangun rumah tangga. Jika seorang wali saja dianjurkan untuk tetap mau menikahkan orang yang miskin, tentu orang miskin itu juga dianjurkan untuk menikah.⁸⁷

Kesimpulan

Studi al-Qur'an berkenaan pernikahan, spesifik QS al-Nūr/24: 32 adalah upaya introduksi al-Qur'an tentang relasi Tuhan dan manusia, dalam hal ini tanggung jawab sosial. Peran-peran Tuhan eksplisit disebutkan di satu sisi, pada saat yang bersamaan juga menyebutkan posisi manusia untuk

⁸⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. VIII, h. 536.

⁸⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syar'iyah wa al-Manhaj*, h. 568.

⁸⁶Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurṭubi, *al-Jami' liahkam al-Qur'an*, Juz XII, h. 242.

⁸⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syar'iyah wa al-Manhaj*, h. 568.

mengemban posisi risalah kemanusiaan yang diamanahkan oleh Tuhan sebagaimana disebutkan sebagai fitrah kemanusiaan. Dari sini, ayat-ayat al-Qur'an mencoba membangun sebuah sistem sosial yang berbasis pada kepercayaan akan kekuatan Tuhan, juga mengaksentuasikan peran manusia. Perintah menikah yang disebutkan dalam ayat di atas belum ditunjukkan kepada pelaku pernikahan, melainkan setiap orang yang hidup bersama dalam satu komunitas tertentu. Tanggung jawab semacam ini selain memperkuat relasi kemanusiaan dengan berpartisipasi, juga menjaga stabilitas dan moralitas keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Al-Abyārī, Ibrāhīm ibn Ismā'īl. *al-Mausū'ah al-Qur'āniyyah*. t.t: Mu'assasah Sijl al-'Arab. 1405 H.
- Aizid, Rizem. *Keajaiban Rezeki Setelah Menikah: Menikah Bisa Buatmu Kaya*. Jogjakarta: Safirah. 2014.
- Al-Baṣārī, Abū Abd al-Raḥmān al-Khāfil ibn Aḥmad ibn 'Amrū ibn Tamīm al-Farāhidī. *Kitāb al-'In*. t.tp: Dār wa Maktabah al-Hilāl.
- Al-Andalusī, Abū Ḥayyān Muḥammad ibn Yūsuf ibn 'Alī ibn Yūsuf ibn Ḥayyān Aṣīr al-Dīn. *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī al-Tafsīr*. Bairūt: Dār al-Fikr. 1420 H.
- Al-Anṣārī, Muḥammad bin Makrum bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr. *Lisān al-'Arab*. Bairūt: Dār Ṣādir. 1414 H.
- Al-Aṣfahānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Ma'rūf bi al-Rāgib. *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'an*. Bairūt: al-Dār al-Syāmiyyah. 1412 H.
- Al-Baṣārī, Abū Abd al-Raḥmān al-Khāfil ibn Aḥmad ibn 'Amrū ibn Tamīm al-Farāhidī. *Kitāb al-'In*. t.tp: Dār wa Maktabah al-Hilāl. t.th.
- Al-Damasyqī, Abī al-Fidāi Ismā'īl ibn Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm: Ibnu Kaṣīr*. Kairo: al-Farūq al-Ḥadīṣ li al-Ṭabā'ati wa al-Nasyr. 1421 H/2000 M.
- Diana, Rahmy. Penundaan Pernikahan Perspektif Islam dan Psikologi. *"Jurnal Psikologi"* I. No. II (2008).
- Al-Fuyūmī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī. *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr*. Bairūt: al-Maktabah al-'Ilmiyyah. t.th.
- Al-Ḥusain, Muḥammad ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Razzāq, dkk. *Tāj al-'Urūsi min Jawāhir al-Qāmūs* t.tp: Dār al-Hidāyah. t.th.
- Al-Ḥāfīz, Aḥsin W. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Hamka. *Tafsīr al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983.
- Ibn al-'Abbās, Ismā'īl ibn 'Ibād, dkk., *al-Muḥīṭ fī al-Lughah*. t.d.
- Ibn al-Khaṭīb, Muḥammad 'Abd al-Laṭīf. *Awḍaḥ al-Ṭafāsīr*. t.t: al-Maṭba'ah al-Maṣriyah wa Maktabatuha. 1383 H/1964 M.
- Ibn Ḥamd, Abū 'Abd al-Raḥmān 'Abdullah ibn 'Abd al-Raḥmān ibn Ṣāliḥ ibn Ḥamd ibn Muḥammad. *Taisīr al-'Allām Syarḥ 'Umdah al-Aḥkām*. Kairo: Maktabah al-Ṣaḥābah. 2006.
- Al-Jābirī, Muḥammad 'Abīd. *Fahm al-Qur'an al-Ḥakīm: al-Tafsīr al-Wāḍiḥ Hasb Tartīb al-Nuzūl*. Beirut: Markaz Dirāsah al-Waḥdah al-'Arabiyah. 2010.
- Al-Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad 'Iwad. *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1424 H/2003 M.
- Kementerian Agama. *Tanggung Jawab Sosial: Tafsir al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. 2011.

- Kementerian Agama RI. *al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Unit Percetakan al-Qur'an. 2017.
- Al-Malyabārī, Zain al-Dīn bin 'Abd al-'Azīz. *Faṭ al-Mu'īn Bisyarḥi Qurrah al-'Āin*. Bairūt: Dār al-Fikr. t.th.
- Al-Malyabārī, Zain al-Dīn ibn 'Abd al-'Azīz. *Faṭ al-Mu'īn Bisyarḥi Qurrah al-'Āin*. Bairūt: Dār al-Fikr. t.th.
- Al-Marāgi, Aḥmad ibn Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāgi*. t.t: t.tp. 1946.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Perpustakaan Nasional RI. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve. 2000.
- Al-Qurṭubī, Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr. *al-Jāmi' liaḥkam al-Qur'an*. Kairo: Dār Kutub al-Maṣriyyah. 1384 H/1964 M.
- Al-Rāzi, Aḥmad ibn Fāris Zakariyya' al-Quzawni. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. t.tp: Dār al-Fikr. 1979.
- Rahman, Fazlur. *Islam*, terj. Ervan Nurtawab dan Ahmad Baequni. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban*. Bandung: Penerbit Mizan. 2017.
- Sahla, Abu dan Nurul Nazara. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor. 2011.
- Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, M. Quraish, dkk., *Ensiklopedi al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- _____, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati. 2008.
- _____, M. Quraish. *Pengantin al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2014.
- Tasbih. *Perbudakan dalam Perspektif Hadis Nabi saw*. Makassar: Alauddin University Press. 2014.
- Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyyah. *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dār al-Salāsāl. 1404 H.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung. 1411 H/1990 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. terj. 'Abd al-Ḥayyī al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syar'iyah wa al-Manḥaj*. Damaskus: Dār al-Fikr. 1430 H/2009 M.